

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN STIKER DENGAN POTRET SESEORANG DI MEDIA SOSIAL

M. Iqbal Reza Shah Pahlevi¹, Rahmatul Hidayati², Faisol³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor 193, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Email: iqbalreza028@gmail.com

ABSTRACT

The development of social media has led to the phenomenon of misusing someone's portrait as a sticker without permission, which potentially violates privacy rights and defames one's reputation. This study aims to analyze the forms of such misuse and the regulation of criminal sanctions based on Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), the Indonesian Criminal Code (KUHP), and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the unauthorized use of a person's portrait can be categorized as a violation of privacy, electronic data manipulation, and defamation as regulated in Article 26 paragraph (1), Article 32 paragraph (2) jo. Article 48, and Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 of the ITE Law, as well as Article 310 of the Criminal Code. Therefore, the offender may be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines. This study emphasizes the importance of public legal awareness in protecting the right to one's portrait in the digital space.

Keywords: Criminal Sanctions, Sticker, Portrait, Social Media.

ABSTRAK

Perkembangan media sosial memunculkan fenomena penyalahgunaan potret seseorang sebagai stiker tanpa izin, yang berpotensi melanggar hak privasi dan mencemarkan nama baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyalahgunaan tersebut serta pengaturan sanksi pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan potret tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi, manipulasi data elektronik dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48, dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE, Serta Pasal 310 KUHP. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga hak atas potret di ruang digital.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Stiker, Potret, Media Sosial

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Media sosial menjadi ruang utama kehidupan masyarakat modern, dengan lebih dari 5,24 miliar pengguna media sosial global pada tahun 2025.⁴ Aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* menyediakan berbagai fitur komunikasi visual, termasuk stiker digital, yang berfungsi mengekspresikan emosi atau pesan secara cepat dan kreatif. Namun, perkembangan ini memunculkan fenomena baru ketika potret wajah seseorang digunakan sebagai stiker tanpa izin, baik untuk hiburan maupun penghinaan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan etika di ruang digital.

Fenomena tersebut telah menimbulkan dampak nyata di masyarakat. Banyak individu, khususnya generasi muda, menjadi korban penyalahgunaan potret pribadi yang dijadikan bahan candaan atau olok-olokan di media sosial.⁵ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bln, misalnya, pelaku dijatuhi pidana karena menyebarkan foto pribadi korban tanpa izin melalui status *WhatsApp* dan Instagram. Meskipun kasus itu menyangkut penyebaran foto intim, substansi pelanggaran sejalan dengan fenomena penyalahgunaan potret sebagai stiker, yaitu penggunaan citra pribadi tanpa persetujuan yang dapat memperlakukan atau mencemarkan nama baik seseorang.

Secara hukum, hak atas potret merupakan bagian dari hak privasi, hak moral, dan hak atas kehormatan, sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relevan, antara lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik melalui Pasal 26, 27, dan 32. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik versi lama maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 433. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi yang mencakup potret wajah seseorang. Meskipun demikian, belum terdapat ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur penggunaan

⁴ Data.goodstats.id. Pengguna Media Sosial Tembus 5 Miliar di 2025. Diakses pada 13/11/2025. (https://data.goodstats.id/statistic/pengguna-media-sosial-tembus-5-miliar-di-2025-5rzpR?utm_source=chatgpt.com)

⁵ Gabriella Lidya, Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi Z Dalam Komunikasi Digital, *Busyro (Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam)*, Vol. 5 Nomor 1, 31 Mei 2024, Hal 7. Diakses pada 13/11/2025. (<https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/kpi/article/view/969>)

elemen visual seperti wajah dalam konteks digital seperti pembuatan stiker, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*normative gap*) dalam perlindungan hak atas identitas visual.

Situasi ini semakin kompleks dengan meningkatnya kasus pelanggaran hak digital, yang tumbuh dari 36 laporan pada tahun 2014 menjadi 170 laporan pada tahun 2024.⁶ Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi menyebabkan tindakan seperti penggunaan foto seseorang sebagai stiker dianggap hal biasa, padahal berpotensi melanggar hukum. Banyak pelaku yang tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana, terutama jika mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP.

Selain itu, aspek pembuktian pelanggaran di dunia digital juga menjadi tantangan tersendiri. Bukti elektronik sering kali mudah dimanipulasi atau terhapus, sementara identitas pelaku sulit dilacak karena penyebaran stiker yang masif.⁷ Oleh sebab itu, diperlukan analisis hukum yang sistematis dan berbasis pendekatan normatif untuk menilai sejauh mana tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan potret seseorang sebagai stiker berdasarkan hukum pidana, khususnya berdasarkan UU ITE dan KUHP, untuk mempelajari sejauh mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana serta mengetahui pengaturan sanksi pidananya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat akan pentingnya menghormati hak individu atas identitas visual dan memberikan saran kebijakan kepada para pembuat kebijakan mengenai bagaimana meningkatkan perlindungan hukum di dunia online.

PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Stiker Dengan Potret Seseorang di Media Sosial yang Dapat Dikenai Sanksi Pidana.

Fenomena penyalahgunaan potret sebagai stiker di media sosial menunjukkan pentingnya etika digital serta penegakan hukum untuk melindungi hak atas potret. Dalam hukum positif

⁶ Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024 Menunjukkan Estafet Represi di Internet (SAFE-net). Diakses tanggal 15/10/2025 (<https://safenet.or.id/id/2025/02/situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024-menunjukkan-estafet-represi-di-internet/>)

⁷ Muthmainnah, *Kendala-Kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi di Polresta Surabaya)*, Malang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, Hal 12. Diakses tanggal 14/10/2025 (<https://media.neliti.com/media/publications/35069-ID-kendala-kendala-penyidikan-dalam-memperoleh-alat-bukti-tindak-pidana-perjudian-b.pdf>)

Indonesia, penyalahgunaan potret sebagai stiker dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP, bila terbukti menyerang kehormatan, melanggar privasi, atau melibatkan akses ilegal terhadap data pribadi. Putusan PN Batulicin Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bln menegaskan bahwa penyebaran foto pribadi tanpa izin, meskipun konteksnya berbeda, memiliki substansi pelanggaran serupa karena sama-sama menggunakan citra pribadi tanpa hak. Putusan ini menjadi dasar argumentasi bahwa penggunaan potret sebagai stiker juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) dan pelanggaran privasi (Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (1) UU ITE).

Bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dapat dipidana meliputi: Pengambilan potret orang lain tanpa izin dari media sosial atau tangkapan layar, Manipulasi digital potret hingga bermuatan penghinaan atau pelecehan, Penyebaran stiker bermuatan ejekan atau pencemaran nama baik di ruang publik digital.

1. Pelanggaran Privasi

Pelanggaran privasi terjadi ketika data pribadi seseorang, termasuk potret wajah, digunakan tanpa persetujuan.⁸ Berdasarkan Pasal 1 dan 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), potret wajah termasuk data biometrik yang dilindungi secara hukum. Penggunaan potret tanpa izin untuk dijadikan stiker merupakan pelanggaran hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang mensyaratkan persetujuan pemilik data pribadi.

Contoh kasus: seorang pelajar mengambil foto temannya tanpa izin, memotong wajahnya, menjadikannya stiker WhatsApp, lalu stiker tersebut menyebar luas hingga membuat korban merasa dipermalukan dan kehilangan kendali atas data pribadinya. Kasus ini memenuhi unsur Pasal 26 ayat (1) UU ITE karena melibatkan penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik tanpa izin.

2. Akses dan Manipulasi Data Elektronik Tanpa Izin

Menurut Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, mengubah, atau menyebarkan informasi elektronik milik orang lain dapat

⁸ Chairunnisa Abdullah, Dkk, Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 di Era Big Data, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, 2025. Diakses pada 13/11/2025. (<https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1073>)

dipidana. Pengambilan atau pengeditan foto pribadi untuk dijadikan stiker termasuk dalam kategori akses dan manipulasi data tanpa izin.

Contoh: Seorang mahasiswa mengambil potret temannya dari ponsel milik temannya tanpa izin, mengeditnya menjadi stiker dengan teks penghinaan, lalu menyebarkannya ke berbagai grup WhatsApp. Perbuatan ini memenuhi unsur kesengajaan, tanpa hak, dan tindakan memindahkan atau mengubah data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU ITE.

3. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Delik ini diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menegaskan larangan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik. Dalam konteks digital, penyebaran stiker bermuatan ejekan atau penghinaan terhadap potret seseorang memenuhi unsur “menyerang kehormatan” sebagaimana disebut dalam pasal tersebut.

Contoh kasus: seorang mahasiswa difoto tanpa izin saat tertidur, lalu wajahnya diedit dengan teks “Monyet Tidur” dan dijadikan stiker WhatsApp. Tindakan ini memenuhi unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP (karena berbentuk gambar yang disiarkan di muka umum) dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (karena mendistribusikan konten bermuatan penghinaan secara elektronik).

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Stiker Dengan Gambar wajah Seseorang di Media Sosial

1. Sanksi terhadap Pelanggaran Privasi

Penggunaan potret seseorang tanpa izin, termasuk dalam bentuk stiker, merupakan pelanggaran hak privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang mewajibkan setiap pemanfaatan data pribadi dilakukan atas persetujuan pemiliknya. Korban berhak menuntut ganti rugi secara perdata berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU ITE, dan pertanggungjawaban dapat meluas ke ranah pidana apabila perbuatan tersebut juga memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE (pencemaran nama baik) atau Pasal 32 UU ITE (manipulasi data elektronik).

Perlindungan semakin diperkuat oleh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menetapkan potret sebagai data pribadi spesifik dan memberikan dasar hukum sanksi administratif maupun pidana bagi pelaku yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, pelanggaran privasi melalui penggunaan

potret tanpa izin dapat dikenai pertanggungjawaban berlapis (*cumulative liability*) baik secara perdata maupun pidana tergantung pada akibat dan niat dari perbuatan tersebut.⁹

2. Sanksi Pidana terhadap Akses dan Manipulasi Data Elektronik Tanpa Izin

Tindakan mengedit potret seseorang tanpa izin untuk dijadikan stiker merupakan bentuk perubahan informasi elektronik tanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE. Potret digital termasuk informasi elektronik yang dilindungi, sehingga setiap bentuk pemotongan, pengubahan, atau penyebaran tanpa persetujuan pemiliknya adalah pelanggaran hukum.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU ITE, pelaku dapat dipidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar. Sanksi ini dimaksudkan memberi efek jera karena manipulasi data elektronik berpotensi merusak reputasi, menimbulkan kerugian ekonomi, dan dampak psikologis bagi korban. Pembuktian unsur pidana biasanya dilakukan melalui digital forensik, termasuk pemeriksaan metadata dan riwayat unggahan.

Perbuatan ini juga dapat dijerat bersamaan dengan pasal lain misalnya pencemaran nama baik berdasarkan asas *concursum idealis* (Pasal 63 KUHP), karena satu perbuatan bisa memenuhi beberapa ketentuan pidana sekaligus.

3. Sanksi Pidana atas Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Jika potret seseorang digunakan sebagai stiker dengan muatan penghinaan, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya kesengajaan (*mens rea*) dalam mendistribusikan atau membuat stiker dapat diakses publik (*actus reus*).¹⁰

Dalam konteks digital, stiker sering bersifat multimodal, yaitu menggabungkan unsur visual (gambar potret) dan verbal (teks penghinaan), yang secara bersamaan menyerang kehormatan korban. Meskipun dibuat dalam konteks candaan, tindakan tersebut tetap dapat dipidana jika memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP.

Sementara itu, KUHP 2023 Pasal 437 ayat (1) memperbarui ketentuan penghinaan dengan ancaman pidana 9 bulan penjara atau denda kategori II, menyesuaikan dengan perkembangan media digital. Meski demikian, UU ITE tetap menjadi *lex specialis*

⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke-9, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, Hal 112.

¹⁰ Haris Yudhianto. Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. STKIP PGRI Trenggalek, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm, 197-212

karena secara eksplisit mengatur kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik. Oleh karena itu, penyebaran potret seseorang sebagai stiker bermuatan penghinaan dapat dikenai sanksi melalui UU ITE dan KUHP secara bersamaan sesuai asas *concursum idealis* (Pasal 63 KUHP ayat 1-2)

KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan stiker dengan potret seseorang di media sosial meliputi pengambilan potret tanpa izin, manipulasi potret dengan menambahkan unsur penghinaan, serta penyebaran stiker secara luas tanpa persetujuan pemilik potret. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban, serta memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran privasi dan kehormatan seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (2), serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
2. Pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan stiker dengan potret seseorang di media sosial diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 UU ITE, Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, tergantung pada beratnya pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno.(2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Jakarta, Rineka Cipta.

Jurnal

Chairunnisa Abdullah, Dkk. (2025). Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 di Era Big Data, Amandemen: *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3.

Gabriella Lidya. (2024). Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker WhatsApp di Kalangan Generasi Z dalam Komunikasi Digital. Busyro: *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 5, no. 1.

Haris Yudhianto. (2018). Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *STKIP PGRI Trenggalek*, Vol. 4 No. 2.

Muthmainnah. (2014). Kendala-Kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi di Polrestabes Surabaya), Malang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Situs/web

Data.goodstats.id. Pengguna Media Sosial Tembus 5 Miliar di 2025. (https://data.goodstats.id/statistic/pengguna-media-sosial-tembus-5-miliar-di-2025-5rzpR?utm_source=chatgpt.com)

Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024 Menunjukkan Estafet Represi di Internet (SAFEnet). Diakses tanggal 15/10/2025 (<https://safenet.or.id/id/2025/02/situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024-menunjukkan-estafet-represi-di-internet/>)